



## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (KITAB SUCI AL-QUR'AN) MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE**

**Cerghio Handika Pratama<sup>1</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Indonesia

Email: [cerghiohandika22@gmail.com](mailto:cerghiohandika22@gmail.com)

### **Abstrak**

Penodaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelaskan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, kitab suci nya seperti Al-Qur'an, ajarannya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama yang terjadi di Indonesia menjadi prioritas penting dalam mencegah tindak pidana tersebut yang berkemungkinan menjadi konflik antar agama. Dapat di simpulkan bahwa penodaan agama merupakan tindak pidana yang sangat sensitive dikarenakan penduduk di Indonesia yang lebih dari 98% memeluk agama secara sah di akui oleh Negara Indonesia yang mana jika terjadi penodaan agama dapat menyebabkan perpecahan antar agama. Maka dari itu penanganan kasus penodaan agama harus di utamakan agar nanti nya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, yang mana rumusan masalahnya tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru, bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE, serta analisis pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE.

**Kata Kunci :** *Kitab Suci Al-Qur'an, Penodaan Agama, KUHP Baru, UU ITE*

### **Abstract**

*Blasphemy is an act with the intention of vilifying, insulting, polluting, treating with disrespect as it should be towards a religion, religious figures, its symbols, its holy books such as the Qur'an, its teachings, its worship, its houses of worship, and so on from a religion that is legally recognized in Indonesia. Blasphemy that occurs in Indonesia is an important priority in preventing these crimes which are likely to become conflicts between religions. It can be concluded that blasphemy is a very sensitive criminal act because the population in Indonesia which is more than 98% of the population embraces religion legally recognized by the State of Indonesia which if blasphemy can cause division between religions. Therefore, the handling of blasphemy cases must be prioritized so that later tolerance and harmony between religious communities will be created. The author is interested in further studying this research using the normative method, which is the formulation of the problem about how to regulate the crime of blasphemy according to the new Criminal Code, how to regulate the crime of blasphemy according to the ITE Law, as well as the analysis of the legal regulation of the crime of blasphemy according to the new Criminal Code and the ITE Law.*



**Keywords:** *Holy Qur'an, Blasphemy, New Criminal Code, ITE Law*

## PENDAHULUAN

Agama adalah aspek penting dari kehidupan sosial di Indonesia. Namun, tidak diragukan lagi bahwa perubahan ini telah menyebabkan perselisihan antara banyak agama dan keyakinan, terutama yang umum di Indonesia. Pertengkarannya tentang perbedaan agama atau intoleransi dalam komunitas agama dapat menjadi penyebab konflik ini.<sup>1</sup>

Penodaan agama atau keyakinan adalah kejahatan yang jatuh ke dalam kategori agresi terhadap agama. Ini didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan perdebatan agama, otoritas agama, kitab suci, atau keyakinan yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ini menyediakan karena agama adalah sumber aspirasi yang tinggi dan membentuk karakter dan perilaku orang-orang yang memegangnya. Istilah "pelecehan agama" mengacu pada berbagai perilaku, termasuk penyalahgunaan atau penyimpangan agama. Korupsi agama, yang didefinisikan sebagai merendahkan kehormatan, martabat, atau nama baik suatu agama, adalah subset penghinaan agama. Kasus penodaan agama tercatat tidak hanya di tahun 2000-an. Kasus semacam ini juga pernah terjadi di era 90-an dan bahkan 60-an. Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penodaan agama. Jika diteruskan hingga di tahun 2024 maka kemungkinan bisa lebih dari 100 kasus.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana berfokus pada aktivitas kriminal. Hukuman pidana dapat dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penodaan agama atau keyakinan. Berbeda-beda dari negara ke negara, dan seringkali tidak ada aturan khusus untuk jenis pelanggaran ini. Namun, di negara-negara di mana hukum yang relevan ada, mereka yang melakukan tindakan penodaan agama atau populer akan dikenakan serangkaian hukuman pidana. Tindakan penodaan agama di Indonesia untuk sekarang ini masih menggunakan pasal 156-157 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Jokowi menandatangani pengesahan KUHP baru yaitu instrument UU No.1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Namun baru bisa berlaku atau dipakai 3 tahun setelah disahkan yaitu di tahun 2026. Untuk tindak pidana penodaan agama dalam KUHP baru ini yaitu diatur dalam pasal 300-305. Sanksi didalam pasal tersebut berupa pidana penjara, pidana tambahan, serta pidana denda.

Fenomena penodaan agama melalui media sosial memang menjadi isu yang sangat serius di era digital saat ini. Kemudahan akses internet dan penyebarluasan informasi

<sup>1</sup> Miranda Mazaya dan Tomy Michael, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024, hlm. 68.

<sup>2</sup> Fathiyah Wardah, "Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia", <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, dikunjungi pada 6 Agustus 2024.



yang begitu cepat membuat platform media sosial menjadi alat yang efektif bagi mereka yang ingin menyebarkan kebencian dan diskriminasi.<sup>3</sup> Penodaan agama yang dilakukan baik itu lewat perkataan, tulisan, postingan, update status maupun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa termasuk dalam kategori tindak pidana penistaan agama.<sup>4</sup>

UU ITE memang menjadi payung hukum utama dalam mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Prinsip legalitas yang menjadi dasar sistem peradilan kita juga memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> Pada tahun 2017 kasus dugaan penodaan ayat suci Al-Qur'an dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu berubahnya tafsir Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 51. Dalam tafsir tersebut, kata *awliya* yang diartikan sebagai pemimpin atau wali, diubah menjadi teman setia. Sesuai putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Ahok dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun penjara yang terbukti melanggar pasal 156 a KUHP.<sup>6</sup> Selanjutnya terdapat pula kasus di tahun 2023 penodaan agama yang mana kasus ini berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Seorang pemuda menempelkan alat kelamin nya ke Al-Qur'an dan melakukan menstrubasi. Yang mana motifnya melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari seseorang yang ia kenal di telegram dan mendapatkan upah sejumlah uang lima puluh ribu rupiah.<sup>7</sup>

Kasus di atas jika di analisis, masih banyak orang-orang yang rela mendapatkan uang dengan cara merendahkan agama bahkan diri nya sendiri sehingga menyebabkan penghinaan bagi agama terutama agama islam. Selain itu, jika penodaan agama dilakukan di media sosial, untuk orang yang melakukan rekaman penghinaan, menyiarlu, mendistribusikan, dan mentransmisikan video tersebut bisa dikenakan Undang-Undang ITE.<sup>8</sup>

Besarnya perbandingan antara agama mayoritas dengan agama minoritas menyebabkan terjadinya gesekan antar umat beragama. Pengaturan hukum penodaan agama melalui media sosial, bisa dikenakan ke dalam pasal 28 ayat 2

<sup>3</sup> Farel Al Ghany, Waspasa Santing, dan Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial", *Clavia : Journal of Law*, Vol. 20 No. 2 Agustus 2022, hlm. 195.

<sup>4</sup> Muhammad Syarif, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No. 1, Juni 2023, hlm. 5.

<sup>5</sup> Thio Jonatan dan Hery Firmansyah, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 9, September 2022, hlm. 16290.

<sup>6</sup> Lilik Ummi Kaltsum, "Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Proses Pilkada DKI Jakarta", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1, Juni 2019, hlm. 166.

<sup>7</sup> Gita Amanda dan Febrian Fachri, "Viral Seorang Remaja di Tanah Datar Tempelkan Al-Qur'an ke Alat Kelamin", <https://news.republika.co.id/berita/s3wm79423/viral-seorang-remaja-di-tanah-datar-tempelkan-alquran-ke-alat-kelamin>, dikunjungi 14 Mei 2024.

<sup>8</sup> Wardatun Nabilah, et.al., "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital", *Dialog*, Vol. 45 No. 1, Juni 2022, hlm. 70.



Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Jika di analisis tindak pidana penodaan agama ini jika dilakukan kepada seseorang ataupun kelompok, bisa dikenakan kedalam KUHP UU No. 1 tahun 2023 dari pasal 300-305. Namun untuk KUHP ini baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan yang mana baru bisa berlaku tahun 2026. Selanjutnya jika penodaan agama dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, maka bisa dikenakan ke dalam pasal 28 ayat 2 UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diharapkan adanya rasa toleransi yang harus dijunjung tinggi antar umat beragama agar tidak terjadinya perpecahan. Namun jika memang terjadi penodaan agama maka hukum lah yang harus berbicara dan wajib untuk di tindak tegas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE?
3. Analisis pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE?

## METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode normative adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku. Aturan ini antara lain undang-undang, keputusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang telah mapan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang mana penulis menggambarkan keadaan hukum tentang analisis yuridis tindak pidana penodaan agama (Kitab Suci Al-Qur'an) menurut KUHP dan UU ITE.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan bagian penting dalam penelitian hukum. Dengan memahami jenis-jenis sumber data sekunder dan cara memanfaatkannya secara efektif, sehingga dapat menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas dan relevan serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut KUHP Baru

Penodaan agama diatur dalam Instrumen KUHP BAB IV pasal 300-305 UU No 1 Tahun 2023. Kekhawatiran masyarakat mengenai implementasi KUHP baru yang

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabetia, 2020), hlm. 27.



masih memiliki pasal-pasal yang dianggap "kabur" dan berpotensi multitafsir adalah hal yang sangat wajar dan perlu mendapat perhatian serius.<sup>10</sup>

Berikut table perbandingan tindak pidana penodaan agama dalam KUHP lama dan juga dalam KUHP baru :

KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
<b>Pasal 156:</b> <p>"Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)"</p>	<b>Pasal 300:</b> <p>"Setiap orang di muka umum yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;</li> <li>b. Menyatakan kebencian atau permusuhan;</li> <li>c. Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasaan, atau diskriminasi terhadap agama, atau kelompok atau dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"</li> </ul>
<b>Pasal 156a:</b> <p>"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau</li> </ul>	<b>Pasal 301:</b> <p>"(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, menempelkan, atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal</p>

<sup>10</sup> Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, "Tinjauan Yuridisi Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 5, September 2023, hlm. 7.



<p>penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;</p> <p>b. Dengan maksud agar orang tida menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.”</p>	<p>300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih dietahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”</p> <p>“(2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesi dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.”</p>
<p>Pasal 157 :</p> <p>“(1) Barang siapa menyiaran mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terdapat golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebuh di ketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling</p>	<p>Pasal 302:</p> <p>“(1) Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tida beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”</p> <p>“(2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak</p>



<p>lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).”</p> <p>“(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”</p>	<p>beragama atau kepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>
	<p>Pasal 303:</p> <p>“(1) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”</p> <p>“(2) Setiap orang yang dengan kekerasaan atau ancaman kekerasaan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”</p> <p>“(3) Setiap orang yang dengan kekerasaan atau ancaman kekerasaan</p>



	<p>menganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan Ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>
	<p>Pasal 304:</p> <p>“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”</p>
	<p>Pasal 305:</p> <p>“(1) Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan</p>



	<p>atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”</p> <p>“(2) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membaik bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”</p>
--	---

Jika ternyata bahwa standar yang diuraikan dalam Pasal 300 Perjanjian Baru melampaui makna harfiah dari tindakan yaitu, mereka mencakup tidak hanya tindakan mengekspresikan ketidaksukaan atau perselisihan terhadap agama atau keyakinan,tetapi juga tindakan mendorong oleh pelakunya untuk terlibat dalam kekerasan, permusuhan kepada agama.<sup>11</sup>

Selain itu, Pasal 301 Perjanjian Baru yang menyoroti penodaan agama dan keyakinan telah diperluas. Tindakan yang dimaksud : (1) permusuhan; (2) ekspresi kebencian atau kebencian; dan (3) mendorong kejahatannya, tindakan kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain atau kelompok. Pasal 301 KUHP baru memang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yaitu menyebarluaskan konten atau materi yang mengandung tindak pidana lainnya. Unsur kesengajaan ini menjadi kunci dalam menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 302 KUHP Baru memang mengatur tentang tindak pidana yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan penghasutan untuk tidak beragama atau memaksakan seseorang untuk pindah agama. Tindakan ini memiliki implikasi yang sangat serius terhadap kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lonna Yohanes Lengkong dan Tomsong Situmeang, “Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9 No. 4, Oktober 2023, hlm. 123.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 124.



Dalam undang-undang baru, ada jenis tindakan lain, yaitu menciptakan pertempuran di dekat tempat ibadah dan mengancam kekerasan atau menghancurkan jemaat di tempat itu. Selanjutnya untuk ketentuan pasal 304 KUHP baru berupa tindakan penghinaan terhadap orang yang menjalankan ibadah dan terakhir untuk ketentuan pasal 305 KUHP baru berupa tindak perusakan terhadap tempat ibadah.

Pembentukan KUHP baru khusus nya tentang pasal-pasal diatas mengenai penodaan agama diharapkan dapat menjadi cerminan dari identitas bangsa Indonesia. Dengan mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. KUHP Baru dapat membentuk karakter bangsa yang lebih baik, menjunjung tinggi hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>13</sup>

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut UU ITE**

Secara garis besar UU ITE mengatur dua hal pokok yang saling terkait, yaitu informasi elektronik dan transaksi elektronik.<sup>14</sup> UU ITE memang menjadi payung hukum yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital. UU ITE telah mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang terus berkembang dengan merumuskan berbagai tindak pidana yang jelas.<sup>15</sup> Namun penggunaan teknologi informasi ini harus berhati-hati, karena pemerintah telah menetapkan UU terbaru No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>16</sup>

Kemudahan akses dan jangkauannya yang luas membuat media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi.<sup>17</sup> Sebagai kejahatan dunia maya, ujaran kebencian melalui media sosial mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). "Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

<sup>13</sup> Basuki, "Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, Februari 2023, hlm. 39.

<sup>14</sup> Daud Daud, "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6, Januari 2024, hlm. 360.

<sup>15</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. 1, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 3.

<sup>16</sup> Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

<sup>17</sup> Sitti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 22.



(enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milliar rupiah.<sup>18</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalisasi kejahatan agama adalah :

- Semua orang.
- Tetap tenang didepan umum.
- Ekspresi kebencian, pelecehan atau pengkhianatan terhadap suatu agama di Indonesia (KUHP).
- Menyebarluaskan informasi untuk mendorong kebencian berdasarkan ras, agama, suku dan keluarga.<sup>19</sup>

Lalu terdapat juga di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan dari Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yaitu “perbuatan seseorang yang menyebarluaskan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik”. Beberapa unsur-unsur delik/pidana nya sebagai berikut:

- Perbuatan seseorang, merujuk ke individu atau kelompok
- Menyebarluaskan kebencian, merujuk ke tindakan yang dilakukan seseorang maupun kelompok
- Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
- Ujuran kebencian terhadap SARA di lakukan melalui media elektronik

### **Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut KUHP Baru dan UU ITE**

Tindakan pidana penodaan agama di dalam KUHP baru di atur didalam pasal 300-305 dalam Bab IV UU Nomor 1 Tahun 2023 pidana yang dijatuhan didalam pasal tersebut beragam dimulai dari pidana penjara 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun. Pidana denda yang dimulai dari kategori I hingga kategori V. Namun untuk KUHP ini baru berlaku 3 tahun setelah di undangkan yaitu di tahun 2026.

Di dalam media elektronik khususnya media sosial, jika terjadinya tindak pidana penodaan agama pengaturan hukum nya berupa pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi dan elektronik yang mana perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipidana penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda paling banyak 1 (satu) milliar.<sup>20</sup> Dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat didakwa atas dugaan pelanggaran hukum, serta untuk meminta pengujian dan penelitian dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah terjadi dan apaah individu yang didakwa bertanggung jawab.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Lola Yustrisia, et.al.,, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi”, *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 6 No. 1, Februari 2024, hlm. 393-394.

<sup>19</sup> Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Agus Syahid, et.al.,, “Perundungan Siber (Cyber Bullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik”, *Jurnal Bahasan dan Sastra Indonesia*, Vol. 11 No. 1, Februari 2022, hlm. 19.

<sup>21</sup> Lola Yustrisia, et.al.,, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 4.



## KESIMPULAN

Di Indonesia, tindak pidana penodaan agama masih sering terjadi. Hal ini dapat menganggu kerukunan bahkan dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Untuk penerapan hukum tindak pidana penodaan agama, sekarang ini Indonesia masih memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dari pasal 156-157. Tetapi terdapat juga regulasi pengaturan hukum tindak penodaan agama didalam KUHP baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 dari pasal 300-305.

Begitu juga untuk tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial penerepan hukum nya berupa pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik. Diharapkan agar tidak terjadinya penodaan agama di Indonesia. Namun jika terjadi penodaan agama maka penulis berharap agar hukum menindak harus secara adil tanpa pandang bulu agar nantinya terciptanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. 1, (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Lola Yustrisia, et.al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)
- Sitti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)

### Jurnal

- Agus Syahid, et.al., "Perundungan Siber (Cyber Bullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik", *Jurnal Bahasan dan Sastra Indonesia*, Vol. 11 No. 1, Februari 2022
- Basuki, "Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, Februari 2023
- Daud Daud, "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6, Januari 2024
- Farel Al Ghany, Waspasa Santing, dan Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial", *Clavia : Journal of Law*, Vol. 20 No. 2 Agustus 2022
- Lilik Ummi Kaltsum, "Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Proses Pilkada DKI Jakarta", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1, Juni 2019
- Lola Yustrisia, et.al., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi", *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 6 No. 1, Februari 2024



- Lonna Yohanes Lengkong dan Tomsong Situmeang, "Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9 No. 4, Oktober 2023
- Miranda Mazaya dan Tomy Michael, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024
- Muhammad Syarif, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, "Tinjauan Yuridisi Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 5, September 2023 Indonesia)", *Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No. 1, Juni 2023
- Thio Jonatan dan Hery Firmansyah, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 9, September 2022
- Wardatun Nabilah, et.al.,, "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital", *Dialog*, Vol. 45 No. 1, Juni 2022

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Fathiyah Wardah, "Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia", <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, dikunjungi pada 6 Agustus 2024

Gita Amanda dan Febrian Fachri, "Viral Seorang Remaja di Tanah Datar Tempelkan Al-Qur'an ke Alat Kelamin", <https://news.republika.co.id/berita/s3wm79423/viral-seorang-remaja-di-tanah-datar-tempelkan-alquran-ke-alat-kelamin>, dikunjungi 14 Mei 2024